

TATA RUANG WILAYAH – RENCANA DETAIL  
2024

PERBUPKAB. SIGI NO. 10, BD 2024/NO.10

PERATURAN BUPAT SIGI NO. 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH  
PERENCANAAN KULAWI TAHUN 2024-2043

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kulawi Tahun 2024-2043.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2024; PERDA No. 1 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kulawi Tahun 2024-2043 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tujuan penataan wilayah perencanaan yakni mewujudkan wilayah perencanaan Kulawi sebagai pusat pelayanan Kulawi Raya yang adaptif, produktif, terintegrasi dan berkelanjutan. Rencana struktur ruang yang meliputi rencana pengembangan pusat pelayanan, rencana jaringan transportasi dan rencana jaringan prasarana. Rencana pola ruang meliputi zona lindung dan zona budi daya. Ketentuan pemanfaatan ruang yang meliputi pelaksanaan KKKPR dan program pemanfaatan ruang prioritas. Peraturan zonasi yaitu aturan dasar dan TPZ. Kelembagaan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Mei 2024.  
- Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.  
- Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
- Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, KKPR yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini  
- 221 hlm dan Lampiran.